

## PENYELESAIAN GUGATAN MALPRAKTEK

Djuharto S. Sutanto\*

### **ABSTRACT**

Several unsuccessful effort of any doctor in overcoming disease in patients, in this era of “litigious society” tends to encourage some patients in resolving their problems at the green table with a malpractice lawsuit. However, the case settlement outside the court of justice is much more efficient and affordable.

The ability of a doctor in court to face the judge or opposing patient legal counsel or attorney is very weak. Doctors who will go on trial should also be prepared emotionally and psychologically. \*\*\*

**Keywords:** *Malpractice, Medical Malpractice, Litigation, Litigious Society, Adverse Outcome.*

### **ABSTRAK**

Ketidak berhasilan seorang dokter dalam mengatasi penyakit penderita, dalam era “*litigious society*” ini cenderung mendorong penderita menyelesaikan masalahnya di meja hijau dengan gugatan malpraktek. Namun, penyelesaian kasus diluar pengadilan jauh lebih hemat dan terjangkau.

Kemampuan seorang dokter dalam sidang dalam menghadapi hakim dan penasehat hukum lawan atau jaksa sangatlah lemah. Dokter yang akan maju ke sidang sebaiknya dipersiapkan secara emosional dan kejiwaan. \*\*\*

**Kata Kunci:** *Malpraktek, Malpraktek Medik, Litigasi, Litigious Society, Adverse Outcome.*

### **Pendahuluan.**

Semakin majunya kebudayaan suatu masyarakat menjadikannya semakin ‘*aware*’ (menyadari) atas jati dirinya termasuk kesehatannya. Mereka akan segera mencari pengobatan bila kesehatannya terganggu. Pada saat itu, terjadi kebingungan atas pilihan yang ada. Minta pertolongan pada siapa?

Di Indonesia, saat ini masih dominan kecenderungan keluarga untuk mencari pertolongan alternatif, baik spiritual maupun herbal. Pertolongan medis masih merupakan pilihan terakhir bila yang lain gagal. Pilihan

model ini seringkali menempatkan mereka dalam situasi yang dilematis.

Kepercayaan berlebih pada segala yang berbau spiritual akan mendorong pencari bantuan pada para pengobatan spiritual dan alternatif. Hal ini seringkali menumpulkan naluri akal sehat pencari pertolongan. Pengobat spiritual seringkali melakukan upaya pengobatan secara irrasional dan melanggar kaidah medis. Hal ini akan kerap memperburuk kesehatan penderita sehingga menyumbangkan keberhasilan dalam pengobatan medis yang tertunda.

---

\* Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Ketidak berhasilan seorang dokter dalam mengatasi penyakit penderita, dalam era “*litigious society*” ini akan mendorong penderita menyelesaikan masalahnya di meja hijau dengan gugatan malpraktek. Di amerika, satu dari 14 dokter harus menghadapi gugatan malpraktek setiap tahunnya. Berapakah di Indonesia? Yang pasti, saat ini gugatan malpraktek sedang beranjak naik.

**Malpraktek Medis atau Adverse Outcome (Kejadian Tidak Dikehendaki)**

Pada laporan malpraktek tahun 2013 oleh Medscape pada sejumlah 3500 dokter spesialis yang terkena gugatan hukum antara lain:

Penyakit Dalam	15%
Penyakit Keluarga	13%
Penyakit Kandungan	9%
Penyakit Jiwa	8%
Penyakit Jantung	6%

Penyakit Anak	5%
Kedaruratan Medik	4%
Diabetes dan Endokrinology	3%
Bedah Umum	3%
Ortopedik	3%

“Setiap saat dijumpai kejadian tidak dikehendaki (adverse outcome), akan selalu mengarah pada kecenderungan litigasi,” demikian menurut dokter spesialis onkologi Richard E. Anderson, MD, CEO of the Doctors Company in Napa, California. “Kejadian tidak dikehendaki tidak selalu malpraktik. Hanya bagian kecil dari kejadian tidak dikehendaki umumnya berasal dari malpraktik. Namun masyarakat, cenderung melakukan litigasi saat kejadian tidak dikehendaki timbul. Akhirnya, segala tindakan pencegahan atas gugatan malpraktek menjadi mubazir.” Lebih jelas dapat digambarkan pada skema dibawah ini:



Sebagai dampak, lebih dari 60% dokter diatas umur 55 tahun telah menerima gugatan minimal sekali. Menurut America Medical Association, hal ini menghasilkan nilai rata-rata 95 gugatan malpraktik dialami oleh tiap 100 dokter praktek.

### **Penyelesaian Sengketa.**

Di Amerika seperti halnya dinegara lain, lebih dari 90% kasus Malpraktik Medis biasanya diselesaikan diluar pengadilan. Penyebabnya adalah biaya pengadilan. Penyelesaian kasus diluar pengadilan jauh lebih menghemat dan terjangkau.

Anggapan bahwa penyelesaian kasus diluar pengadilan lebih menguras uang daripada penyelesaian melalui pengadilan adalah keliru. Sesungguhnya, penyelesaian kasus diluar pengadilan seringkali tidak diperlukan biaya sepeserpun. Ternyata dari 90% kasus Malpraktik Medis yang terjadi di Amerika 90%-nya diselesaikan tanpa biaya sedikitpun, menurut Anderson. Sebaliknya 18 kasus yang diselesaikan melalui pengadilan ternyata rata-rata telah menghabiskan \$425,000 atau Rp.4,851,375,000. Sedangkan 82% yang tidak masuk pengadilan ruginya adalah nol. Sama halnya dengan berbagai negara lain, termasuk di Indonesia.

Tentu saja bila sudah jelas penyebab malpraktek diakibatkan kelalaian medis, maka penyelesaiannya akan melibatkan sejumlah biaya sekalipun tidak sebesar penyelesaian melalui pengadilan. "If there's a case in which there's liability, it's to everyone's advantage to pay the liability quickly and move on (Pada kasus dengan liabilitas, seharusnya demi keuntungan semua pihak untuk menyelesaikan liabilitas tersebut secepatnya dan melanjutkan kehidupan ini)," demikian Anderson.

### **Penyelesaian Malpraktek di Pengadilan.**

Sekalipun sedapatnya diselesaikan diluar pengadilan, ada kalanya penyelesaian

sengketa malpraktek ini terlanjur masuk di pengadilan atau adanya kehendak kuat pasien sebagai lawan hukum untuk masuk pengadilan. Penyelesaian sengketa yang masuk pengadilan seringkali diakibatkan karena pihak dokter merasa benar serta tidak memiliki liabilitas atau dokter merasa mampu memenangkan perkara. Pilihan ini juga dapat terjadi bila korban menuntut secara berlebihan atau tidak masuk akal diperberat dengan adanya liabilitas pada tindakan dokter.

Seringkali fakta kejadian hukum tidak terlalu jelas. Dan kerap berada di tengah-tengah antara 'area hitam dan putih'. Berada disekitar 'area abu-abu' yang mudah dimanipulasi ke segala arah. Kenyataan ini membuat semua dokter yang mengajukan pembelaan sebaiknya juga hadir dalam pengadilan. Menyerahkan segala perkara pada penasehat hukum lebih banyak membuat pembelaan menjadi lemah. Keputusan pengadilan akan condong ke pihak lawan hukum dan akan menyebabkan timbulnya penyesalan tak terhingga yang tidak dapat dihindari.

Kemampuan seorang dokter dalam sidang dalam menghadapi hakim dan penasehat hukum lawan atau jaksa sangatlah lemah. Dokter yang akan maju ke sidang sebaiknya dipersiapkan secara emosional dan kejiwaan.

McMenamin percaya. "Ini benar-benar berbeda dari penguasaan operasi atau psikiatri atau apapun keahlian medik Anda," katanya. "Ini adalah keterampilan menjual versi kejadian gaya kita kepada hakim." Dan yang terpenting adalah membuktikan bahwa

didalam perkara yang tengah digelar ini tidak ada satu-pun niat buruk yang muncul dari tindakan seorang dokter dalam menjalani prakteknya.\*\*\*

**Daftar pustaka:**

1. Chesnow, N. Malpractice: When to Settle a Suit and When to Fight. 2013. <http://www.medscape.com/viewarticle/824858> Accessed May 15, 2014
2. Sutanto, D.S. Tinjauan Malpraktek Medis di Indonesia” pada Seminar Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 26 April 2014.